

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Pembelajaran

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁴ Metode adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami, mempergunakan dan mengamalkan (menguasai) bahan pelajaran tersebut.¹⁵ Jadi, metode adalah cara atau teknik yang dilakukan oleh guru dalam penyampaian materi bahan ajar kepada peserta didik agar tercapainya proses pembelajaran yang baik dan optimal. Metode dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dan berperan penting guna menunjang suatu hasil pembelajaran yang sistematis.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan pemberian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada anak didiknya dalam suatu proses tertentu. Pembelajaran adalah inti penyelenggaraan Pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan belajar mengajar.¹⁶

¹⁴ Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Ciputat: PT.Ciputat Press), cet.ke-3.h.31.

¹⁵ Nurseha Gazali, *Metodi Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Kendari: Istana Profesonal,2005),8.

¹⁶ Rusman, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010),11.

Metode pembelajaran merupakan cara yang ditempuh guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa secara tepat dan cepat berdasarkan alokasi waktu sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam kegiatan belajar mengajar memiliki beberapa komponen penting diantaranya; tujuan, guru, peserta didik, media, lingkungan dan evaluasi. Namun proses pembelajaran akan sulit mencapai hasil manakala tidak menggunakan metode yang tepat sesuai karakteristik bidang studi masing-masing.¹⁷ Maka, dengan ini metode pembelajaran juga sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar.

B. Metode Pembelajaran SAVI

1. Pengertian Metode SAVI (*Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual*)

Metode SAVI (*Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual*) merupakan metode pembelajaran yang melibatkan alat indra dalam gerakan, seperti gerak fisik anggota badan tertentu, berbicara, mendengar, melihat, mengamati, menggunakan kemampuan intelektual untuk berpikir, menggambarkan, menghubungkan, dan membuat kesimpulan.¹⁸

Menurut Septiyana Wijayanti ciri-ciri yang mencerminkan metode Pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual*) diantaranya adalah belajar *visual* dengan melihat sesuatu. Mereka suka menggambar, menonton pertunjukkan, peragaan atau menyaksikan video. Mereka juga suka membaca kata tertulis, bahan belajar merupakan teks

¹⁷ Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 5.

¹⁸ Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, *Penelitian Pendidikan Matematika*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 57-58.

tertulis yang jelas. Belajar *auditory* melalui mendengar sesuatu. Mereka suka mendengarkan kaset audio, ceramah dan diskusi. Pembelajaran fisik atau *somatic* senang pembelajaran praktik supaya langsung bisa mencoba sendiri. Mereka senang melakukan pembelajaran dengan mempraktikkan, menyentuh dan merasakan atau mengalami sendiri.¹⁹

Istilah *SAVI* memiliki beberapa unsur:²⁰

- a) *Somatic* (belajar dengan berbuat dan bergerak) bermakna gerakan tubuh (*hands-on*, aktivitas fisik), yakni belajar dengan mengalami dan melakukan.
- b) *Auditory* (belajar dengan berbicara dan mendengar) bermakna bahwa belajar haruslah melalui mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi.
- c) *Visualization* (belajar dengan mengamati dan menggambarkan) bermakna belajar harus menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambarkan, mendemostrasikan, membaca menggunakan media alat peraga.
- d) *Intellectual* (belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir) bermakna bahwasanya belajar harus dengan menggunakan kemampuan berpikir (*minds-on*). Belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih melalui nalar, menyelidiki, mengidentifikasi,

¹⁹ Septina Wijayanti, Joko Sungkono, *Pengembangan Pembelajaran Berbasis SAVI*, (Jurnal Tadris UIN Raden Intan Lampung), 103.

²⁰ Aris Shoimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), 177-178

menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah dan menerapkannya.

Dari hal di atas dapat kita simpulkan bahwasanya metode ini bertujuan agar peserta didik lebih aktif dalam hal pembelajaran. Agar ada timbal balik dalam memberi dan menerima suatu materi antara guru dan peserta didik.

Metode ini menekankan bahwasanya belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki oleh peserta didik. Secara otomatis pembelajaran yang dilakukan tidak akan meningkat apabila anak hanya disuruh berdiri dan bergerak, melainkan dengan menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua alat indra, karena hal ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran.²¹

2. Tahapan Metode Pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual*)

Model pembelajaran SAVI memiliki 4 tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran SAVI dikemukakan oleh Dave Meier (Yudiantoko, 2013: 38) yakni sebagai berikut:

a) *Persiapan (Preparation)*

Langkah pertama yaitu persiapan. Tahap ini berisi tentang bagaimana guru mempersiapkan siswa untuk belajar. Guru dalam tahap ini

²¹ Sardin, *Efektifitas Model Pembelajaran Savi Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Formal Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau*, (Baubau : FKIP Universitas Dayanu Ikhsanuddin baubau, 2016), 38.

bertugas untuk memberikan sugesti positif kepada siswa, dan meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Beberapa cara yang biasa dilakukan pada tahap ini diantaranya memberikan sugesti yang positif, memberi pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran yang jelas, membangkitkan rasa ingin tahu, menciptakan lingkungan positif, banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah, mengajak siswa terlibat penuh sejak awal pembelajaran. Penerapan cara pembelajaran tersebut membangkitkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan membuka pengetahuan awal siswa.

b) Penyampaian (*Presentation*)

Tahap penyampaian merupakan suatu langkah pembelajaran, dalam kegiatan menemukan materi pembelajaran oleh siswa dengan cara yang menarik, menyenangkan, serta menggunakan panca-indra sebagai fasilitas gaya belajar siswa yang beragam. Pada tahap ini, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, diantaranya pengamatan fenomena nyata, melibatkan seluruh otak dan seluruh tubuh, presentasi, interaktif, grafik dan sarana presentasi yang menarik, aneka metode belajar yang memfasilitasi seluruh gaya belajar siswa, berkelompok, pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual, serta pelatihan memecahkan masalah.

c) Pelatihan (*Practice*)

Tahap selanjutnya yaitu pelatihan. Guru bertugas untuk membantu siswa dalam memadukan, menyerap materi pembelajaran, dan keterampilan baru dengan berbagai cara yang bersifat konstruktivistik. Beberapa cara yang dapat digunakan pada tahap ini diantaranya simulasi dunia nyata, permainan dalam belajar, maupun aktivitas pemecahan masalah.

d) Penampilan Hasil (*Performance*)

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan menampilkan hasil yang diperoleh selama melakukan kegiatan belajar. Tahap ini bertujuan untuk mengaplikasikan, memperluas pengetahuan, dan keterampilan, serta agar ilmu yang telah diperoleh dapat melekat dalam diri siswa. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara penguatan materi, pelatihan keterampilan, umpan balik, aktivitas dukungan, dan kerja sama.²²

3. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual*)

Fase-fase dalam pembelajaran fikih wanita dengan menggunakan metode SAVI adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
- 2) Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan
- 3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

²² Dave Meier, *The Accelerated Learning Handbook* Penerjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Kaifa, 2005), 90.

- 4) Guru membahas materi dengan metode ceramah dan evaluasi tanya jawab sebagai bentuk dari penerapan belajar *Auditory* (A)
- 5) Guru menjelaskan dengan menayangkan materi di infokus proyektor sebagai bentuk belajar *Visualization* (V)
- 6) Guru memberikan kegiatan berupa kelas diskusi terkait permasalahan haid sebagai bentuk belajar *Somatic* (S)
- 7) Guru memberikan latihan soal kepada siswa sebagai bentuk belajar *Intellectual* (I)

8) Penutup²³

a. Kelebihan Metode SAVI

Adapun kelebihan dari metode SAVI sebagai berikut²⁴:

- 1) Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktifitas intelektual.
- 2) Siswa tidak pernah lupa karena siswa membangun sendiri pengetahuannya.
- 3) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak cepat bosan untuk belajar.
- 4) Menepuk kerjasama karena siswa yang lebih pandai diharapkan dapat membantu yang kurang pandai.
- 5) Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik, dan efektif.

²³ Dave Meier, *The Accelerated Learning* , 190.

²⁴ Aris shoimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013*,182.

- 6) Mampu membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan kemampuan psikomoto siswa.
- 7) Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa.
- 8) Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik.
- 9) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat dan berani menjelaskan jawabannya.
- 10) Merupakan variasi yang cocok untuk semua gaya belajar.

b. Kekurangan Metode SAVI

Adapun kekurangan dari metode SAVI adalah sebagai berikut.²⁵

- 1) Pendekatan ini menuntut adanya guru yang sempurna sehingga dapat memadukan keempat komponen dalam SAVI secara utuh.
- 2) Penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan dan disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga memerlukan biaya pendidikan lumayan besar. Terutama untuk mengadakan media pembelajaran yang canggih dan menarik.
- 3) Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban ataupun gagasan sendiri.
- 4) Membutuhkan waktu yang lama terutama bila siswa memiliki kemampuan yang lemah.
- 5) Membutuhkan perubahan agar sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu.

²⁵ Aris shoimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013*,183

- 6) Belum ada pedoman penelitian sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberi nilai.
- 7) Pendekatan SAVI masih tergolong baru sehingga banyak pengajar yang belum mengetahui pendekatan SAVI tersebut.
- 8) Pendekatan cenderung menyaratkan keaktifan siswa sehingga bagi siswa yang kemampuannya lemah bisa merasa minder.

C. Fikih Wanita

Fikih secara etimologi ‘‘fiqih berarti paham atau mengerti’’. Menurut istilah ‘‘fiqih ialah mengetahui hukum-hukum syara mengenai perbuatan dan perilaku dengan melalui dalil-dalil terperinci’’. Fiqih adalah suatu hasil proses istimbat hukum yang merupakan penafsiran secara sosial-kultural terhadap dalil-dalil nas (Al-Qur’an dan Hadits).²⁶ Pembelajaran fikih mencakup segala hal hukum perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga ilmu fikih sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena fikih dijadikan landasan dalam beribadah kepada Allah Swt.

Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dan psikologis. Fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan untuk mempelajari bermacam-macam hukum syariat islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah

²⁶ Wardah Nuronyah, *Fikih Menstruasi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2019),IV.

kewanitaan.²⁷ Dalam hal ini pembahasan mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, hukum belajar ilmu haid, hukum yang berkaitan dengan haid, istihadloh, dan mandi wajib.

1. Haid

a. Pengertian Haid

Haid atau biasa disebut menstruasi, secara harfiah (lughot) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syara' adalah darah yang mengalir melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.²⁸ Maka jika wanita yang mengeluarkan darah sebelum umur usia tersebut, tidaklah dinamakan darah haid melainkan darah penyakit.²⁹

Pada umumnya, wanita dalam setiap bulannya selalu mengalami haid secara rutin sampai masa *monopause* (usia tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab jika mereka mengeluarkan darah dan memenuhi syarat-syarat daripada haid maka tetap bisa dihukumi darah haid. Karena tidak ada batas pasti usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid.

²⁷ Wardah Nuroniyah, *Fikih Menstruasi*, 10.

²⁸ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 4.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, dari judul asli *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 190.

Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut:³⁰

- 1) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit (tahun hijriyah)
- 2) Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari
- 3) Tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar secara terus-menerus
- 4) Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah, namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi darah haid, tetapi disebut dengan darah istihadloh.

Dari persyaratan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa sedikitnya darah haid (*aqallul haid*) adalah sehari semalam (24 jam), dan paling lamanya haid (*aktsarul haid*) adalah lima belas hari lima belas malam. Serta sedikitnya masa suci bagi wanita antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam.

Pada umumnya, setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6-7 hari. Sehingga masa sucinya adalah 24/23 hari.³¹ Namun, ada juga wanita yang bahkan setiap bulannya mengeluarkan darah kurang atau

³⁰ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 14.

³¹ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 15

lebih daripada masa tersebut. Ada yang mengalami 3 bulan sekali atau bahkan 5 sampai 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid sama sekali, seperti Sayyida Fatimah Azzahra binti Rasulullah Saw.³²

Ulama mazhab syafi'i menyusun daftar warna darah haid menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haid ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh. Sifat darah haid ada empat yang terkuat adalah kental dan busuk, kemudian busuk, kemudian kental, kemudian tidak kental, kemudian tidak busuk.³³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika ada cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnanya bukan salah satu warna haid tersebut seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika keputihan, maka jelas hal tersebut tidak bisa dihukumi haid.

b. Hukum Belajar Ilmu Haid

Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan permasalahan wanita sehari-hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan haid yang dialaminya. Karena hal ini bersentuhan dengan keabsahan ibadah yang dilakukannya. Apakah sah dan benar menurut syara' ataukah tidak. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut tentu dengan cara belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah sebagai berikut:³⁴

³² *Hasyiah Al Bajuri*, (Darul Ihya' Alkitab 'Arabbiyah),juz 1,112.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, diterjemahkan oeh Abdul Hayyie AlKattani, dari *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insnani,2010), 511.

³⁴ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 6.

1) Fardhu 'ain bagi wanita yang baligh

Artinya wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadloh. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardhu 'ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh melarang, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah.

2) Fardhu kifayah bagi laki-laki

Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istihadloh tidak berentuhan langsung dengan laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardhu kifayah. Hal ini menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan fatwa.

Dengan begitu, perlu diperhatikan bagi para orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun, dan memukulnya sekira mejerakan tatkala mereka meninggalkan sholat ketika sudah genap berumur 10 tahun. Orang tua juga wajib melarang si anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan serta memberi pelajaran

tentang hal-hal yang diwajibkan secara agama ketika sudah baligh. Termasuk dalam permasalahan haid, nifas, dan istihadloh. Karena ketika anak sudah baligh, maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab si anak itu sendiri.

c. Hukum yang berkaitan dengan haid

Hal-hal yang diharamkan atau tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas yaitu.³⁵

1. Shalat, baik shalat fardhu ataupun sunnah, demikian pula diharamkan untuk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Berpuasa, baik puasa fardhu ataupun sunnah.
3. Membaca Alqur'an
4. Menyentuh mushaf yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah diantara dua lampiran dan juga haram membawa mushaf, kecuali ketika dalam keadaan mengkhawatirkan, seperti ketika melihat mushaf terjatuh.
5. Memasuki masjid bagi orang haid bila memang khawatir jika darah haidnya menetes.
6. Thawaf, wanita yang sedang haid dilarang melakukan thawaf, baik thawaf fardhu maupun thawaf sunnah.
7. Jima', wanita yang sedang haid tidak boleh dijima' oleh suaminya.

Wanita yang sedang haid dilarang melakukan puasa tersebut. Namun, untuk puasa Ramadhan berbeda. Ketika wanita tersebut mengalami haid ketika bulan Ramadhan, maka ia wajib mengqhodo'

³⁵ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qorib*, Diterjemahkan Oleh Drs. K.H. Imron Abu Amar, dari Judul Asli *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Kudus:Menara Kudus,1983), 66.

(mengganti) puasa yang telah ditinggalkan pada lain waktu selain bulan Ramadhan. Dan untuk permasalahan sholat, ketika seorang wanita haid maka tidak ada kewajiban untuk mengqodha' (mengganti) sholat yang ditinggalkan.

2. Istihadloh

Secara bahasa, istihadloh mempunyai arti mengalir. Secara istilah syara', istihadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas.³⁶ Istihadloh adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid dan nifas, tidak dalam keadaan sehat.³⁷

Wanita yang mengalami istihadloh haid terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:

1. Mu'tadah Mumayyizah
2. Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah
3. Mu'tadah Mumayyizah
4. Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'Adatiha Qodron Wa Waqtan
5. Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiah Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan
6. Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron La Waqtan

³⁶ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*,72.

³⁷ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qorib*,63.

7. Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Waqtan La Qodron

Wanita yang sedang keluar darah istihadloh itu kondisinya agak berbelit, karena adanya kesamaran antara darah haid dengan darah istihadloh. Jika darah yang keluar masih dalam rentang masa haid maka dapat diketahui bahwa ia masih disebut dengan haid. Sedangkan jika terjadi di luar masa haid yang telah diketahui maka hukumnya sama seperti yang telah suci dan ia wajib sholat.

Wanita yang mengalami istihadloh disebut dengan mustahadloh. karena wanita mustahadloh disamakan dengan orang yang suci maka cara bersucinya juga mempunyai ketentuan atau cara, yaitu:

1. Membasuh farji, menyumbat dengan kapas, dan wudhu (niat listibahatishsholat) dilakukan setelah masuknya waktu sholat.
2. Setelah dilakukan semua, maka harus segera sholat.
3. Jika sholat ditunda untuk maslahatan sholat, seperti: menutup aurat, menanti jamaah, maka diperbolehkan dan hal tersebut tidak termasuk teledor.
4. Jika sholat ditunda bukan untuk kemaslahatan sholat, maka hal tersebut mewajibkan untuk mengulangi kembali wudhunya.
5. Dan ia wajib untuk mengulangi kembali dari membasuh farji-selesai. Untuk setiap sholat fardhu 'ain meskipun berupa sholat yang dinadzari, seperti halnya tayamum.

6. Jika darah istihadloh telah berhenti sebelum melaksanakan sholat, maka bersucinya (wudhu) batal.³⁸

3. Mandi wajib

Mandi wajib adalah bentuk bersuci dari penyebab hadats besar.

a. Rukun mandi ada dua, yaitu:

1. Niat pada saat awal membasuh anggota badan. Yaitu menghilangkan hadats haid, nifas, atau yang lain. Sesuai dengan hadats yang dialami. Atau juga bisa dengan niat mandi wajib saja. Tempatnya niat adalah dalam hati. Sedangkan mengucapkannya adalah sunnah. Sebaiknya niat dilaksanakan bersamaan dengan membasuh *qubul* atau *dubur* yang tampak ketika jongkok di waktu buang hajat. Hal ini perlu diperhatikan, karena bagian anggota tersebut wajib dibasuh, dan sering terlupakan.
2. Mengalirkan air pada seluruh bagian tubuh yang terlihat (anggota dzohir), kulit maupun rambut, baik tebal maupun tipis. Oleh karena itu, wajib untuk mengurai rambutnya agar air sampai ke dalam. Termasuk bagian tubuh yang harus dibasuh adalah kuku, kulit yang ada di bawah kuku, bagian farji atau dubur yang terlihat ketika jongkok saat buang hajat, dan kemaluan bagian dalam laki-laki yang belum khitan.³⁹

b. Hal-hal yang mewajibkan mandi

1. Keluar mani disertai syahwat di waktu tidur atau disaat berjaga

³⁸ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 109

³⁹ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa*, 129.

Hal itu berdasarkan hadits Ummi Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata, *“Ya Rasulallah sesungguhnya Allah tidak merasa malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila ia mimpi? Nabi SAW menjawab, “Ya, bila ia melihat mani.” Kemudian Umami Salamah bertanya apakah wanita bermimpi? Nabi SAW menjawab, celakalah kamu, dengan apa kalau begitu anaknya menyerupainya?.”* (HR.Ahmad, Nas’I, Ibnu Majah).⁴⁰

Dalam hadits itu terdapat dalil bahwa wanita bermimpi keluar mani. Apabila melihatnya, ia wajib mandi. Adapun bila keluar mani tanpa syahwat, karena penyakit atau dingin atau sebab lainnya, maka ia tidak wajib mandi. Demikianlah yang disepakati oleh para fuqaha (ahli fiqih). Adapun bila laki-laki atau wanita bermimpi, tetapi ia tidak melihat mani, maka ia tidak wajib mandi. Adapun bila keluar sesudah bangun, maka wajib mandi.

2. Bertemu kemaluan

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila ia duduk di antara cabang-cabangnya yang empat, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib mandi.”* (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)⁴¹

3. Berhenti dari haid dan nifas

100. ⁴⁰ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*,

⁴¹ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan*, 102.


Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah RA, *“Maka apabila datang haid, tinggalkan shalat. Dan apabila berhenti, mandi dan shalatlah.”*⁴²

Hadits itu berkaitan dengan haid, sedangkan nifas dikondisikan dengan berdasarkan ijma' (konsensus) para sahabat.

4. Kematian

Apabila orang muslim mati, kaum muslimin lainnya wajib memandikannya.

5. Orang kafir masuk Islam wajib mandi dan shalat dua rakaat⁴³



⁴² Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan*, 103.

⁴³ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan*, 103.